



**P U T U S A N**

**Nomor 1276 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN alias IWAN alias ACO;**  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/18 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Pepabri RT.12/RW.04, Kelurahan Pane,  
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016,
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Sultan M. Salahuddin depan Bengkel Menara Motor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba-Bima, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ADRIANSYAH (Masih DPO) melalui Handphone 081330520394 untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 5.000, (lima ribu) strip seharga Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk pembayaran obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut Sdr. ADRIANSYAH mengirimkan Nomor Rekening BNI Nomor 0188569062 atas nama ADRIANSYAH kepada Terdakwa, selanjutnya setelah disepakati harga barang berupa obat-obatan jenis Tramadol tersebut Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. ADRIANSYAH sejumlah Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. ADRIANSYAH, lalu Sdr. ADRIANSYAH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang dipesan akan dikirim melalui BUS PO.TITIAN MAS.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa meminta saksi SAHBUDIN untuk mengantarnya ke Arena Pacuan Kuda di Desa Panda Kabupaten Bima setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAHBUDIN untuk mengambil paket kiriman di Agen Bus P.O TITIAN MAS, setelah saksi SAHBUDIN mengantarkan Terdakwa lalu saksi SAHBUDIN kembali ke Bima selanjutnya dalam perjalanan saksi SAHBUDIN ditelpon oleh Terdakwa untuk segera mengambil paket kiriman di Agen BUS TITIAN MAS, selanjutnya SAHBUDIN mengarahkan mobilnya menuju Agen BUS TITIAN MAS dan sesampainya di sana saksi SAHBUDIN menaikkan paketan barang berupa 2 (dua) buah kardus Gudang Garam Surya warna coklat ke dalam mobil Honda CRV warna hitam, dengan Nomor Polisi B 8208 RI dan setelah barang tersebut dinaikkan lalu saksi SAHBUDIN kembali ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Sultan M. Salahuddin depan Bengkel Menara Motor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saksi SAHBUDIN diberhentikan oleh Aparat Kepolisian setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah kardus yang ada di dalam mobil tersebut, selanjutnya setelah Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah Kardus Rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 2500 (dua ribu lima ratus) strip Obat Jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Kardus Rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 2500 (dua ribu lima ratus) strip Obat Jenis Tramadol, selanjutnya setelah Aparat Kepolisian berhasil menemukan obat keras berisi Tramadol

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017



tersebut, lalu Aparat Kepolisian menanyakan kepada saksi SAHBUDIN tentang, siapa pemilik dari barang, tersebut lalu saksi SAHBUDIN memberitahukan kepada Aparat Kepolisian bahwa obat jenis Tramadol tersebut milik Terdakwa IWAN alias IWAN ACO, setelah itu saksi SAHBUDIN dan barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi SAHBUDIN diamankan di Sat. Resnarkoba Polres Kota Bima lalu saksi SAHBUDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi SAHBUDIN telah diamankan di Sat. Resnarkoba Polres Bima Kota terkait ditemukannya obat keras jenis Tramadol yang ditemukan di dalam 2 (dua) kardus yang dibawa di dalam mobil tersebut, selanjutnya Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang obat keras jenis Tramadol yang telah ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) kardus yang berisi 5.000. (lima ribu) papan yang dibawa di dalam mobil Honda CRV warna hitam, dengan Nomor Polisi B 8208 RI tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh saksi SAHBUDIN mengambil barang tersebut di Agen PO. TITIAN MAS dan Terdakwa mengakui obat keras jenis Tramadol tersebut akan dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya di Kota Bima.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 10 september 2016 oleh ahli yaitu oleh TITO VERIYANTO, S.Si, Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat-obat yang disita berupa 5.000 (lima ribu) strip obat merk Tramadol, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan jenis Tramadol tersebut dapat disimpulkan bahwa obat jenis Tramadol tersebut termasuk obat tanpa izin edar dari pejabat yang berwenang (pembatalan izin edar sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Hk.04.1.35.01.15.02225 tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Iwan Aco bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kardus Rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 2500 (dua ribu lima ratus) strip Obat Jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Kardus Rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 2500 dua ribu lima ratus) strip Obat Jenis Tramadol;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 06/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 16 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN alias IWAN alias ACO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus Rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2500 (dua ribu lima ratus) strip obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah kardus Rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang di dalamnya terdapat 2500 (dua ribu lima ratus) strip obat jenis Tramadol dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bulan Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu:

Bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum atau Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO seharusnya memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memproduksi atau mengedarkan sediarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" dan menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan", dan bukan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO dari Dakwaan Penuntut Umum.

Kalau dicermati tentang putusan hakim tersebut diatas, terdapat suatu kekeliruan karena apa yang diputus tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO yakni tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan yaitu saksi AHMAD ZULFKAR, saksi M.SAUQANI, dan saksi SAHBUDIN (sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Tuntutan perkara ini/pada lampiran memori kasasi ini), yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa Terdakwa dengan sengaja menghubungi Sdr. ADRIANSYAH (Masih DPO) melalui Handphone 081330520394 untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 5.000, (lima ribu) strip seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk pembayaran obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut Sdr. ADRIANSYAH mengirimkan Nomor Rekening BNI Nomor 0188569062 atas nama ADRIANSYAH kepada Terdakwa, selanjutnya setelah disepakati harga barang berupa obat-obatan jenis Tramadol tersebut Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. ADRIANSYAH sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. ADRIANSYAH, lalu Sdr. ADRIANSYAH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang dipesan akan dikirim melalui BUS PO.TITIAN MAS. Demikian juga dalam keterangan Terdakwa telah membenarkan telah melakukan pemesanan obat tersebut kepada Sdr.ARDANSYAH, dengan demikian fakta hukum yang terdapat dalam fakta sidang telah bersesuaian dengan keterangan para saksi serta diakui oleh Terdakwa, selain itu bersesuaian dengan barang bukti yang telah disita sebagai barang bukti yang diajukan di persidangan.

Sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kesengajaan pada Halaman 10 disebutkan bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki dimana dalam fakta pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa oleh karena demikian halnya maka perbuatan berupa "mengedarkan " itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dikehendaki oleh Terdakwa, Terdakwa mengerti bahwa apa yang diedarkan itu adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dan berikutnya Terdakwa mengerti bahwa sediaan farmasi dan atau alat kesehatan itu tidak memiliki ijin edar”, namun jika dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 10 dan 11 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan ”mensyaratkan adanya perbuatan- perbuatan yang bersifat aktif dari pelaku menyebabkan sediaan farmasi itu menjadi beredar, ini berarti unsur ”mengedarkan” tidak mungkin dilakukan pelaku dengan ”tidak berbuat”, dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam hal menilai keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, yang secara nyata perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tersebut sangatlah jelas dalam fakta yaitu ”Terdakwa menghubungi Sdr. ADRIANSYAH (Masih DPO) melalui Handphone 081330520394 untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) strip seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk pembayaran obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut Sdr. ADRIANSYAH mengirimkan Nomor Rekening BNI Nomor 0188569062 atas nama ADRIANSYAH kepada Terdakwa, selanjutnya setelah disepakati harga barang berupa obat-obatan jenis Tramadol tersebut Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. ADRIANSYAH sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. ADRIANSYAH, lalu Sdr. ADRIANSYAH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang dipesan akan dikirim melalui BUS PO.TITIAN MAS. Selanjutnya dalam fakta selanjutnya perbuatan aktif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa meminta saksi SAHBUDIN untuk mengantarnya ke Arena Pacuan Kuda di Desa Panda Kabupaten Bima setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAHBUDIN untuk mengambil paket kiriman di Agen Bus P.O TITIAN MAS, setelah saksi SAHBUDIN mengantarkan Terdakwa lalu saksi SAHBUDIN kembali ke Bima selanjutnya dalam perjalanan saksi SAHBUDIN ditelpon oleh Terdakwa untuk segera mengambil paket kiriman di Agen BUS TITIAN MAS, selanjutnya SAHBUDIN mengarahkan mobilnya menuju Agen BUS TITIAN MAS dan sesampainya di sana saksi SAHBUDIN menaikkan paketan barang berupa 2 (dua) buah kardus Gudang Garam Surya warna coklat ke dalam mobil Honda CRV warna hitam, dengan Nomor Polisi B 8208 RI dan setelah barang tersebut dinaikkan lalu saksi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHBUDIN kembali ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Sultan M. Salahuddin depan Bengkel Menara Motor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saksi SAHBUDIN diberhentikan oleh Aparat Kepolisian.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 12 pada alinea pertama disebutkan bahwa dalam transaksi jelas pula bahwa sediaan farmasi berupa Tramadol belum berada dalam penguasaan Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO karena masih berada di Agen Bus PO.Titian Mas di Bima. Jika mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 tersebut terdapat hal yang kontradiktif dimana dalam faktanya bahwa sediaan farmasi berupa Tramadol telah berada dalam penguasaan Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO karena telah berpindah dan diambil oleh saksi SAHBUDIN di Agen Bus PO.Titian Mas di Bima, dimana saksi SAHBUDIN dengan menggunakan mobil CRV Warna Hitam dan diperjalanan tepatnya di Jalan Sultan M. Salahuddin depan Bengkel Menara Motor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saksi SAHBUDIN diberhentikan oleh Aparat Kepolisian.

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menghubungi Sdr. ADRIANSYAH (Masih DPO) melalui Handphone 081330520394 untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) strip seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk pembayaran obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut Sdr. ADRIANSYAH mengirimkan Nomor Rekening BNI 0188569062 atas nama ADRIANSYAH kepada Terdakwa, selanjutnya setelah disepakati harga barang berupa obat-obatan jenis Tramadol tersebut Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. ADRIANSYAH sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. ADRIANSYAH, lalu Sdr. ADRIANSYAH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang dipesan akan dikirim melalui BUS PO.TITIAN MAS. Demikian juga dalam keterangan Terdakwa telah membenarkan telah melakukan pemesanan obat tersebut kepada Sdr. ADRIANSYAH.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 WITA saksi SAHBUDIN ditelpon oleh Terdakwa untuk segera mengambil paket kiriman di Agen BUS TITIAN MAS, selanjutnya SAHBUDIN mengarahkan mobilnya menuju Agen BUS TITIAN MAS dan sesampainya di sana saksi SAHBUDIN menaikkan paketan barang berupa 2 (dua) buah kardus Gudang Garam Surya warna coklat ke dalam mobil Honda CRV

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017





warna hitam, dengan Nomor Polisi B 8208 RI dan setelah barang tersebut dinaikkan lalu saksi SAHBUDIN kembali ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Sultan M. Salahuddin depan Bengkel Menara Motor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saksi SAHBUDIN diberhentikan oleh Aparat Kepolisian.

Demikian juga dalam fakta lain sebagai petunjuk dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO telah dilakukan proses hukum dalam perkara yang sama sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengambil suatu putusan.

Bahwa petunjuk yang diperoleh dalam perkara fakta yang terungkap di persidangan sudah sesuai dengan petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, yaitu antara keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

1. Keterangan saksi saksi AHMAD ZULFKAR, saksi M.SAUQANI, dan saksi SAHBUDIN pada intinya yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah menghubungi Sdr. ADRIANSYAH (Masih DPO) melalui Handphone 081330520394 untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 5.000, (lima ribu) strip seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk pembayaran obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut Sdr. ADRIANSYAH mengirimkan Nomor Rekening BNI Nomor 0188569062 atas nama ADRIANSYAH kepada Terdakwa, selanjutnya setelah disepakati harga barang berupa obat-obatan jenis Tramadol tersebut Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. ADRIANSYAH sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. ADRIANSYAH, lalu Sdr. ADRIANSYAH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang dipesan akan dikirim melalui BUS PO.TITIAN MAS.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa meminta saksi SAHBUDIN untuk mengantarnya ke Arena Pacuan Kuda di Desa Panda Kabupaten Bima setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAHBUDIN untuk mengambil paket kiriman di Agen Bus P.O TITIAN MAS, setelah saksi SAHBUDIN mengantarkan Terdakwa lalu saksi SAHBUDIN kembali ke Bima selanjutnya dalam perjalanan saksi SAHBUDIN ditelpon oleh Terdakwa untuk segera mengambil paket kiriman di Agen BUS TITIAN MAS, selanjutnya SAHBUDIN mengarahkan mobilnya menuju Agen BUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIAN MAS dan sesampainya di sana saksi SAHBUDIN menaikkan paketan barang berupa 2 (dua) buah kardus Gudang Garam Surya warna coklat ke dalam mobil Honda CRV warna hitam, dengan Nomor Polisi B 8208 RI dan setelah barang tersebut dinaikkan lalu saksi SAHBUDIN kembali ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Sultan M. Salahuddin depan Bengkel Menara Motor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saksi SAHBUDIN diberhentikan oleh Aparat Kepolisian setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah kardus yang ada di dalam mobil tersebut, selanjutnya setelah Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah Kardus Rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 2500 (dua ribu lima ratus) strip Obat Jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Kardus Rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 2500 (dua ribu lima ratus) strip Obat Jenis Tramadol, selanjutnya setelah Aparat Kepolisian berhasil menemukan obat keras berisi Tramadol tersebut, lalu Aparat Kepolisian menanyakan kepada saksi SAHBUDIN tentang siapa pemilik dari barang tersebut lalu saksi SAHBUDIN memberitahukan kepada Aparat Kepolisian bahwa obat jenis Tramadol tersebut milik Terdakwa IWAN alias IWAN ACO, setelah itu saksi SAHBUDIN dan barang buktinya diamankan ke Sat. Resnarkoba Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah saksi SAHBUDIN diamankan di Sat. Resnarkoba Polres Kota Bima lalu saksi SAHBUDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi SAHBUDIN telah diamankan di Sat. Resnarkoba Polres Bima Kota terkait ditemukannya obat keras jenis Tramadol yang ditemukan di dalam 2 (dua) kardus yang dibawa di dalam mobil tersebut, selanjutnya Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang obat keras jenis Tramadol yang telah ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) kardus yang berisi 5.000 (lima ribu) papan yang dibawa di dalam mobil Honda CRV warna hitam, dengan Nomor Polisi B 8208 RI tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh saksi SAHBUDIN mengambil barang tersebut di Agen PO.TITIAN MAS dan Terdakwa mengakui obat keras jenis Tramadol tersebut akan dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya di Kota Bima.

## 2. Surat

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 10 September 2016 oleh ahli yaitu oleh TITO VERTYANTO, S.Si, Apt, yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap produk obat-obat yang disita berupa 5.000,00 (lima ribu) strip obat merk Tramadol, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan jenis Tramadol tersebut dapat disimpulkan bahwa obat jenis Tramadol tersebut termasuk obat tanpa izin edar dari pejabat yang berwenang (pembatalan izin edar sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Hk.04.1.35.01.15.02225 tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015).

### 3. Keterangan Terdakwa

Bahwa pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut tindak pidana;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menyerahkan diri dan ditangkap Aparat Kepolisian terhadap diri Terdakwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah Pidana.
- Bahwa benar penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Sultan M. Salahudin Depan Bengkel Menara Motor, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah aparat Kepolisian dari Sat Brimob Bima Kota, yang mana pada waktu itu telah diamankan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Hitam, dengan Nomor Polisi B 8208 RI dan didalam mobil tersebut ditemukan 2 (dua) dus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat Obat Jenis Tramadol, dan barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang baru dikirim dari Surabaya dan baru diambil di PO TITIAN MAS.
- Bahwa benar pada waktu Aparat Kepolisian melakukan Penggeledahan tersebut, pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di tempat Pacuan Kuda Panda di wilayah Bima Kabupaten sehingga Terdakwa meminta tolong kepada sdr SAHBUDIN untuk mengambil barang milik Terdakwa di PO TITIAN MAS, dan pada waktu itu sdr SAHBUDIN pergi sendiri ke PO TITIAN MAS untuk mengambil barang Terdakwa tersebut dan setelah mengambil barang milik Terdakwa di PO TITIAN MAS sdr SAHBUDIN ditangkap dan digeledah di Jalan Sultan M. Salahudin Depan Bengkel Menara Motor, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan ditemukan Barang tersebut, pada saat sdr SAHBUDIN ditangkap Terdakwa

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh sdr SAHBUDIN dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian dan diamankan di Mako Brimob Bima Kota, kemudian Terdakwa langsung menuju Mako Brimob Bima Kota namun Terdakwa diarahkan untuk ke Sat Res Narkoba Polres Bima Kota dan setelah sampai di sar Res Narkoba Bima Kota Terdakwa diambil keterangan sebagai Pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. ANDRIANSYAH warga Surabaya dengan alamat di Perumahan Pondok Maritim Indah, Surabaya, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol tersebut dari sdr ANDRIANSYAH, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar Pukul 11.00 WITA pada waktu itu Terdakwa memesan Obat Tramadol melalui Via Telphon dengan sdr ANDRIANSYAH dengan nomor HP 081330520394, untuk memesan Obat-obatan jenis Tramadol, pada waktu itu Terdakwa memesan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 5000 (Lima ribu) Strip dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) untuk 5000 (lima) ribu Strip Tramadol, dengan perincian harga 1 (satu) box Tramadol isi 5 (lima) strip yaitu Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) rupiah dan pada waktu itu Terdakwa memesan sebanyak 1000 (seribu) box setiap Box berisikan 5 (lima) strip, dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang tersebut ke sdr ANDRIANSYAH melalui BANK BNI, dengan nomor rekening BNI 0188569062 atas nama sdr ANDRIANSYAH barulah barang yang Terdakwa pesan dikirim dari Surabaya melalui BUS PO. TITIAN MAS, dan barang yang Terdakwa pesan dapat Terdakwa terima paling lama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah Terdakwa melakukan Transfer pembayaran.
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat-obatan jenis atau merk Tramadol sebanyak 5000 (lima ribu) Strip dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) untuk 5000 (lima) ribu Strip Tramadol, dengan perincian harga 1 (satu) box Tramadol isi 5 (lima) strip yaitu Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) rupiah, dan pada waktu itu Terdakwa memesan sebanyak 1000 (seribu) box setiap Box berisikan 5 (lima) strip adalah untuk Terdakwa jual kembali di wilayah Bima dan sekitarnya.
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat-obatan jenis atau merk Tramadol sebanyak 5000 (lima ribu) Strip dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) untuk 5000 (lima) ribu Strip Tramadol, dengan perincian

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 1 (satu) box Tramadol isi 5 (lima) strip yaitu Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) rupiah dan pada waktu itu Terdakwa memesan sebanyak 1000 (seribu) box setiap Box berisikan 5 (lima) strip adalah untuk Terdakwa jual kembali di wilayah Bima dan sekitarnya dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) per Box Terdakwa isi setiap Box sebanyak 5 (lima) strip.

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis atau merk Tramadol sebanyak 1000 (seribu) box, dan isi setiap Box sebanyak 5 (lima) strip, Terdakwa membeli 1 (satu) box seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) rupiah dan Terdakwa menjual dengan harga Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) Box, jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dari pembelian 1000 box Tramadol tersebut.
- Bahwa benar selain obat Jenis Tramadol Terdakwa tidak menjual obat jenis apapun. Bahwa dalam sebulan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dari sdr ANDRIANSYAH, sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan.
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, di Apotik milik Terdakwa yang bernama Apotik CITRA yang berada di jalan Gajah Mada Nomor 18 Bima, karena Terdakwa memiliki Apotik tersebut dan Terdakwa melayani pembeli di Apotik milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, di Apotik milik Terdakwa yang bernama Apotik CITRA yang berada di jalan Gajah Mada No 18 Bima, karena Terdakwa memiliki Apotik tersebut dan Terdakwa melayani pembeli di Apotik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membuka usaha Apotik sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa baru setahun menjual obat Jenis Tramadol tersebut, awalnya Terdakwa membeli Tramadol dari sdr ANDRIANSYAH yang mana pada waktu itu Terdakwa dikenalkan oleh sdr AMAR yang bekerja sebagai Sales atau pegawai obat dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) PT SUN HODOS, yang datang ke apotik Terdakwa untuk menawarkan obat jenis Tramadol dan Terdakwa dikenalkan dan diberikan nomor telepon sdr ANDRIANSYAH untuk pemesanan obat juga dan Terdakwa akhirnya berhubungan untuk memesan obat Tramadol dan obat lain seperti AMOXICILIN, ASAM MEFENAMAT dan obat generik lainnya dari sdr ANDRIANSYAH, dan semua obat tersebut adalah obat resmi karena

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa membeli dari PBF (pedagang besar Farmasi) dan menggunakan SP (Surat Pemesanan) dan Faktur.

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apakah sdr ANDRIANSYAH masih bekerja sebagai sales Obat di PBF SUN HODOS, tetapi sampai sekarang Terdakwa masih berhubungan untuk membeli obat jenis Tramadol.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau obat Tramadol produksi PT PROMEDRAHARDJO FARMASI INDUSTRI sudah ditarik atau dibatalkan ijin edarnya oleh BPOM RI, karena Terdakwa tidak mendapat pemberitahuan tentang hal itu, dan setiap Terdakwa memesan obat Tramadol Terdakwa selalu bisa mendapatkan barang tersebut sehingga Terdakwa terus menjual Tramadol tersebut.
- Bahwa benar selain Terdakwa melayani pembelian Tramadol di Apotik Terdakwa tidak pernah menjual di luar selain melalui Apotik.
- Bahwa benar selain Terdakwa melayani pembelian Tramadol dengan Resep Dokter, Terdakwa juga melayani tanpa Resep dokter.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki ijin Apotik dan Terdakwa menjual Obat lain dan obat Tramadol tersebut di Apotik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Tramadol tersebut sudah dibatalkan ijin edarnya dari BPOM.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual obat kepada saksi Markus Panden Solang, namun Terdakwa pernah menjual obat jenis Tramadol kepada saudara saksi Markus Panden Solang yang bernama Marten.
- Bahwa benar setiap pengiriman obat Tramadol yang dibeli dari Sdr. Andriansyah selalu ditulis nama pengirim dan penerima yang berbeda dan berubah-ubah.

Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* telah terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam hal ini sikap batin Terdakwa dan pelaksanaan perbuatan telah terjadi, sehingga di dalam persidangan telah didapat fakta dan alat bukti yang sah yang saling bersesuaian satu sama lain.

Dengan demikian syarat sahnya pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP semestinya sudah terpenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO dalam perkaranya, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa IRWAN alias IWAN ACO tidak menerapkannya atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP.



**Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, meskipun memang benar ternyata Terdakwa selaku pengelola Apotik Citra Farma telah memesan 5000 (lima ribu) strip obat jenis Tramadol kepada Adriansyah, namun Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa ijin edar obat jenis Tramadol tersebut telah dibatalkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Hk.04.1.35.01.15.02225 tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c *Juncto* Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., MHum.**, dan **Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., MHum**

Ttd/

**Eddy Army, SH., MH**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Sri Murwahyuni, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17